



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu disesuaikan dengan perkembangan penggunaan atribut pakaian dinas sehingga, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis - Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan Serta Disiplin Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 303);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom;
3. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
5. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung;
6. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya;
7. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan;
8. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi :
  - a. PDH;
  - b. PSL; dan
  - c. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (2) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi meliputi :
  - a. PDH;
  - b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
  - c. PSL; dan
  - d. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota meliputi :
  - a. PDH;
  - b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
  - c. PSL;
  - d. PDH Camat dan Lurah;
  - e. PDL Camat dan Lurah;
  - f. PDU Camat dan Lurah; dan
  - g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf d, terdiri atas :
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

#### Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

#### Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat;
- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober;
- (3) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada hari Kamis dan/atau Jumat;
- (4) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek;
- (5) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf g digunakan pada saat :
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.

- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

**BAB III**  
**PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN**  
**KERJA**  
Pasal 12

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah;
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik dan/atau Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

**BAB IV**  
**ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas  
Pasal 13

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri, nama Pemerintah Daerah provinsi atau nama Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - f. lambang Kementerian Dalam Negeri atau Lambang Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
  - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda Jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - f. lambang daerah Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
  - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:

4  
f

- a. tanda pangkat;
  - b. tanda Jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - f. lambang Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
  - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan Nama; dan
  - b. tanda Pengenal.


#### Pasal 14

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas
  - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
  - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
  - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
  - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

#### Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

#### Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
  - (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
  - (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
- 

- a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
- b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
- d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
- e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
- f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
- g. kuning untuk PPPK.

#### Pasal 17

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat digunakan oleh;
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - c. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENDANAAN Pasal 20

- (1) Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21

- (1) Menteri melalui Sekretariat Jenderal melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah provinsi.



- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 24

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung;
  - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang lama yang mengatur tentang Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati yang baru ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 26

Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut ASN Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat Bulan Januari Tahun 2021.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 372), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan;

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI KATINGAN,



*Sakariyas*  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,




*Nikodemus*  
NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 574



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 35 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS  
APARATUR PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KATINGAN

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DAN PEMERINTAH DAERAH



A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA

Keterangan:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| a. Tanda Jabatan     | g. Ikat Pinggang                            | m. Saku Celana Depan                   |
| b. Lidah Bahu        | h. Krah                                     | n. Sambungan Bahu Belakang             |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang                |
| d. Papan Nama        | j. Nama Kemendagri/Daerah                   | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja       | k. Lambang Kemendagri/Daerah                |  |
| f. Kancing           | l. Tanda Pengenal                           |  |

4


## 2. KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:


- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Kraah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

### 3. KHAKI WANITA



- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. KHAKI WANITA BERJILBAB



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


### 5. KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 6. KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB




### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam




## 7. PUTIH PRIA



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 8. PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 10. PUTIH WANITA BERJILBAB




### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI  
LENGAN PANJANG PRIA CAMAT / LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH




**Keterangan:**

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam




5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA  
HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN  
PANJANG PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

Handwritten signature or initials.


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA  
CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Handwritten signature or mark.


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL  
CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam



### C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


#### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



**Keterangan:**

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


## 2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



### Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH




**Keterangan:**

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

B. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KOPRP WANITA HAMIL WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

*Handwritten signature or initials.*

5. PAKAIAN KOPRP WANITA HAMIL WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam



C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan :


- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



- Keterangan:
- a. Kancing 3 Buah
  - b. Saku Bawah Tertutup
  - c. Celana Panjang Hitam
  - d. Kemeja Putih Lengan Panjang
  - e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. JAKET


1. JAKET PEJABAT PRIA



- Keterangan:
- a. Papan Nama
  - b. Nama Kemendagri
  - c. Lambang Kemendagri
  - d. Saku Dalam Samping


*Handwritten signature or initials.*

## 2. JAKET PEJABAT WANITA



- Keterangan:
- a. Papan Nama
  - b. Nama Kemendagri
  - c. Lambang Kemendagri
  - d. Saku Dalam Samping


### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


#### 4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

## 5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Kraah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL



III. Mutz PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri/  
Pemerintah Daerah Provinsi/ Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota

Dari Depan




Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



Lambang Kementerian Dalam Negeri/  
Lambang Pemerintah Daerah




Bisban warna kuning emas  
ukuran 0,50 cm

b) Mutz PNS Gol III dari samping.



Lambang Kementerian Dalam Negeri/  
Lambang Daerah




Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c) Mutz PNS Gol II dari samping.




Lambang Kementerian Dalam Negeri /Lambang Daerah



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm



d) Mutz PNS Gol I dari samping.




Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah

Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

#### IV. Topi Camat Dan Lurah

##### TOPI UPACARA CAMAT.



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda .
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

Handwritten signature or mark.




TOPI UPACARA LURAH











CAMAT



LURAH




NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna emas berbentuk pin Berlist Merah</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna emas berbentuk pin</li> </ul>

8		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas berbentuk pin</li> </ul>
9		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Pengawas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas berbentuk pin</li> </ul>
10		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Camat</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
11		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Camat pada saat upacara</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
12		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Lurah</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
13		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Lurah pada saat upacara</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>



V. TANDA JABATAN

A. CAMAT.



Lingkaran dalam (jari -jari) :  
1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml  
sinar 45 jari-jari warna  
kuning emas.

Lambang Garuda Indonesia

Bahan dasar lingkaran  
dalam logam warna perak.

B. Lingkaran luar dari titik  
tengah : 3 cm


R

A

H

.

C.



Lingkaran dalam (jari -jari)  
: 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml  
sinar 45 jari-jari warna  
perak.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam  
logam warna perunggu.


Lingkaran luar dari titik  
tengah : 3 cm

BENTUK BULAT


VI. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VII. PAPAN NAMA.



VIII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



IX. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.





Kapas dan daun 17 buah Butir  
 Padi 45 buah lambing Garuda ditengah-tengah  
 Bendera Merah Putih

WARNA :

Dasar Logo : Biru tua  
 Kapas : Putih  
 Daun Kapas : Hijau  
 Butir padi dan daun : Kuning emas  
 Pita : Kuning emas  
 Tulisan : Putih  
 Lambing : Burung Garuda  
 Bendera : Merah Putih

ARTI WARNA :

Merah : Berani  
 Putih : Suci  
 Biru Tua : Kesetiaan  
 Kuning emas : Kejayaan  
 Hijau : Kemakmuran/  
 Kesuburan.  
 Burung Garuda : Lambang Negara  
 Bendera : Negara Indonesia

X. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,  
  
 SAKARIYAS